



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 22569 – 24962 Fax.21481

RANTAUPRAPAT

Website : [www.disdik.labuhanbatukab.go.id](http://www.disdik.labuhanbatukab.go.id) Email : [pauddikmas.labuhanbatu@gmail.com](mailto:pauddikmas.labuhanbatu@gmail.com)

Kode Pos : 21413

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 421.9 //207 .PAUD DIKMAS/2018

### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca : 1. Standart Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014.  
2. Surat Permohonan Izin Operasional PKBM "AL-HIDAYAH" Nomor : 006/03/AH/2018.

Menimbang : 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu Lembaga / tempat melayani kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai ilmu pengetahuan dalam bentuk pembelajaran dan bacaan lainnya.  
2. Bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan warga belajar yang kurang mampu diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui Program di PKBM.  
3. Bahwa tujuan PKBM adalah :  
a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah bagi masyarakat.  
b. Memotivasi masyarakat untuk mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun  
c. Mengembangkan sikap positif masyarakat terutama menuntaskan kebodohan, kehidupan beragama, bermoral masyarakat lingkungannya.  
d. Memelihara dan meningkatkan kemampuan membaca, berhitung, menulis, berbahasa Indonesia dan Pendidikan Dasar yang telah dimiliki warga masyarakat.  
4. Bahwa dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dan Informal perlu pemberian izin suatu Lembaga yang berhak menangani Program tersebut.  
5. PKBM adalah salah satu satuan Pendidikan Nonformal sesuai Undang-undang Pendidikan Nasional.  
6. Bahwa untuk melaksanakan Program tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota perlu menerbitkan Surat Keputusan Inl.

Memperhatikan : 1. Undang – undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Bab XVII Pendirian satuan Pendidikan Pasal 162 yakni setiap satuan pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh Izin Pemerintahan atau Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan

: Memberi Izin kepada :

\* Nama Lembaga : **PKBM "AL-HIDAYAH"**  
\* Alamat : **Jln.Karya Bakti Aek Paing Atas Rantauprapat  
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu**  
\* Ketua : **CUT LATIFAH Z, M.Pd, M.Si**

Kedua

: Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL - HIDAYAH adalah Lembaga yang bekerja sama dan mitra Penilik Luar Sekolah (PLS) dalam rangka meningkatkan ilmu Pengetahuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Ketiga

: Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-HIDAYAH beserta susunan kepengurusan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu berhak untuk menyelenggarakan Program dengan sebaik – baiknya dan melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Keempat

: Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat  
Pada tanggal : 18 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs.HISARIMPUNAN, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690402 199801 1 002

### Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Rantau Utara
2. Kepala Kelurahan setempat
3. Forum Ketua PKBM Kab. Labuhanbatu
4. Kepala BP PAUD Provinsi Sumatera Utara